



PUTUSAN

Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIDI ANDREAN Bin DJAMIL;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 18 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Osowilangun Timur 3/ 6 RT 01 RW
04 Ds. Tambak osowilangun Kec. Benowo
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-3447/Eoh.2/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL bersalah melakukan Tindak Pidana "*setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)*", sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dinas BPBD Strada L-8944-CP, 1 (satu) lembar STNKB Mobil dinas BPBD Strada L-8944-CP *dikembalikan kepada Dinas BPBD melalui saksi MUZZAKI*;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an MUZAKKI yang disita dari MUZAKKI *dikembalikan kepada saksi MUZAKKI*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 L-6773-MF, 1 (satu) lembar KTP an. RIDI ANDREAN yang disita dari RIDI ANDREAN Bin DJAMIL *dikembalikan kepada terdakwa*;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-3447/Eoh.2/07/2024 tertanggal 05 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bak BCA Surabaya dengan kecepatan \pm 80 km / jam masuk gigi 4. Bahwa terdakwa selesai menghadiri acara perkumpulan pengendara motor di daerah Sidoarjo, karena mengantuk dan juga pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terpentak menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445 /008 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban CHOIRUL ANAM dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan:
 - Keluhan Utama : Pasien Nyeri pada kaki kanan.
 - Anamnesa : Pasien merasakan nyeri pada kaki kanan
Setelah ditabrak oleh orang diduga mabuk
sekitar jam 02.40 Wib di daerah Diponegoro.
Muntah (+) 2x
 - Diagnosa fisik : Luka lecet di kepala (+)
Luka lecet didaerah pergelangan kaki bengka
(+)

Halaman 3 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



KESIMPULAN

- Diagnosa : Cedera otak ringan + luka lecet di kepala dan di pergelangan kaki kanan

Pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/ 009 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban M. ARIF dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan:

- Keluhan Utam : Pasien datang dengan post ditabrak oleh Sepeda motor oleh pengendara yang mabuk. Kaki kanan luka

- Anamnesa : Pasien datang dengan ditabrak oleh Pengendara sepeda motor oleh pengendara yang mabuk pada saat bertugas sebagai petugas Satpol PP yang sedang razia balapan liar didaerah Diponegoro jam 02.40 Terdapat luka pada kaki kanan

- Diagnosa fisik : Luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran 8x2 cm disertai oleh bengkak

KESIMPULAN

- Diagnosa : Luka lecet pada daerah kaki kanan

Pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 007 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban SRI INDRA MULYON dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan:

- Keluhan Utama : Luka robek pada kaki kiri, luka robek dan terbuka di kepala sebelah kanan

- Anamnesa : Pasien datang dengan keluhan telah ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh pengendara yang diduga mabuk

Terdapat luka robek di kaki kiri, luka robek dikepala sebelah kanan, luka lecet dan bengkak

Halaman 4 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



dikaki kanan

- Diagnosa fisik : Luka terbuka di kepala kanan 5x1 cm
Luka lecet di kaki kanan bengkok (+)
Nyeri di pinggul kanan (+) bengkok (+)

KESIMPULAN

Diagnosa : Cedera otak ringan + patah tulang terbuka kaki kiri + luka terbuka pada area kepala+ patah tulang paha tertutup +patah tulang pinggul kanan

Pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU Kedua

Bahwa terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bak BCA Surabaya dengan kecepatan \pm 80 km / jam masuk gigi 4. Bahwa terdakwa selesai menghadiri acara perkumpulan pengendara motor di daerah Sidoarjo, karena mengantuk dan juga pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai

Halaman 5 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terpental menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 /008 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban CHOIRUL ANAM dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan :

- Keluhan Utam : Pasien Nyeri pada kaki kanan.
- Anamnesa : Pasien merasakan nyeri pada kaki kanan Setelah ditabrak oleh orang diduga mabuk sekitar jam 02.40 Wib di daerah Diponegoro; Muntah (+) 2x
- Diagnosa fisik : Luka lecet di kepala (+) Luka lecet didaerah pergelangan kaki bengka (+)

KESIMPULAN

- Diagnosa : Cedera otak ringan + luka lecet di kepala dan di pergelangan kaki kanan
- Pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/ 009 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban M. ARIF dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan :

- Keluhan Utama : Pasien datang dengan post ditabrak oleh sepeda motor oleh pengendara yang mabuk. Kaki kanan luka
- Anamnesa : Pasien datang dengan ditabrak oleh Pengendara sepeda motor oleh pengendara yang mabuk pada saat bertugas sebagai petugas Satpol PP yang sedang razia balapan liar didaerah Diponegoro jam 02.40 Terdapat luka pada kaki kanan
- Diagnosa fisik : Luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran 8x2

Halaman 6 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm disertai oleh bengkok;

KESIMPULAN

- Diagnosa : Luka lecet pada daerah kaki kanan
Pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 007 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban SRI INDRA MULYONO dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan:

- Keluhan Utama : Luka robek pada kaki kiri, luka robek dan terbuka di kepala sebelah kanan
- Anamnesa : Pasien datang dengan keluhan telah ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh pengendara yang diduga mabuk
Terdapat luka robek di kaki kiri, luka robek di kepala sebelah kanan, luka lecet dan bengkok dikaki kanan
- Diagnosa fisik : Luka terbuka di kepala kanan 5x1 cm
Luka lecet di kaki kanan bengkok (+)
Nyeri di pinggul kanan (+) bengkok (+)

KESIMPULAN

Diagnosa : Cedera otak ringan + patah tulang terbuka kaki kiri + luka terbuka pada area kepala+ patah tulang paha tertutup +patah tulang pinggul kanan

Pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUZAKKI, dalam persidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 7 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya, setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi selaku anggota BPBD saat kejadian kecelakaan lalu lintas ada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terpentak menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi terdakwa setelah mengalami kecelakaan mengalami patah kaki;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **CHOIRUL ANAM**, dalam dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan

Halaman 8 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Surabaya, setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saksi selaku anggota Satpol PP Kecamatan Wonokromo saat kejadian kecelakaan lalu lintas ada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terdakwa menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi terdakwa setelah mengalami kecelakaan mengalami patah kaki;
- Bahwa saksi mengalami luka cedera otak ringan dan luka lecet di kepala dan pergelangan kaki kanan;
- Bahwa saksi diberikan uang bantuan senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SRI INDAH MULYONO, dalam persidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan

Halaman 9 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA Surabaya, setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saksi selaku anggota Satpol PP Kecamatan Wonokromo saat kejadian kecelakaan lalu lintas ada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terdakwa menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi terdakwa setelah mengalami kecelakaan mengalami patah kaki;
- Bahwa saksi mengalami luka cedera otak ringan dan patah tulang terbuka kaki kiri dan luka terbuka pada area kepala dan tulang paha tertutup dan patah tulang pinggul kanan;
- Bahwa saksi diberikan bantuan berupa susu anlene senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. ARIF, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya, setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Satpol PP Kecamatan Wonokromo saat kejadian kecelakaan lalu lintas ada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terdakwa menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi terdakwa setelah mengalami kecelakaan mengalami patah kaki;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada daerah kaki kanan;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi: L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bak BCA Surabaya

Halaman 11 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan kecepatan ± 80 km / jam masuk gigi 4. Bahwa terdakwa selesai menghadiri acara perkumpulan pengendara motor di daerah Sidoarjo, karena mengantuk dan juga pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terdental menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi terdakwa setelah mengalami kecelakaan mengalami patah kaki;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dinas BPBD Strada L-8944-CP, 1 (satu) lembar STNKB Mobil dinas BPBD Strada L-8944-CP *dikembalikan kepada Dinas BPBD melalui saksi MUZZAKI*;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an MUZAKKI yang disita dari MUZAKKI *dikembalikan kepada saksi MUZAKKI*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 L-6773-MF, 1 (satu) lembar KTP an. RIDI ANDREAN yang disita dari RIDI ANDREAN Bin DJAMIL *dikembalikan kepada terdakwa*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bak BCA Surabaya dengan kecepatan ± 80 km / jam

Halaman 12 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk gigi 4. Bahwa terdakwa selesai menghadiri acara perkumpulan pengendara motor di daerah Sidoarjo, karena mengantuk dan juga pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terpental menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi terdakwa setelah mengalami kecelakaan mengalami patah kaki;

- Bahwa benar, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445 /008 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban CHOIRUL ANAM dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaa: dengan kesimpulan cedera otak ringan dan luka lecet di kepala dan pergelangan kaki kanan;
- Bahwa benar, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/ 009 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban M. ARIF dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan: Kesimpulan luka lecet pada daerah kaki kanan;
- Bahwa benar, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 007 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban SRI INDRA MULYONO dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan: dengan kesimpulan cedera otak ringan dan patah tulang terbuka kaki kiri dan luka terbuka pada area kepala dan tulang paha tertutup dan patah tulang pinggul kanan;
- Bahwa benar, terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan. Tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 14 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur “Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.50 Wib bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor polisi : L6773-MF warna putih melintas di Jalan Diponegoro depan Bak BCA Surabaya dengan kecepatan \pm 80 km / jam masuk gigi 4. Bahwa terdakwa selesai menghadiri acara perkumpulan pengendara motor di daerah Sidoarjo, karena mengantuk dan juga pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi saat mengemudi terdakwa tidak mengetahui ada penutupan jalan di Jalan Diponegoro depan Bank BCA Surabaya dimana terdakwa tetap melaju sehingga terdakwa menabrak mobil dinas BPBD kota Surabaya jenis Mitsubishi Strada dengan No Pol :L8944-CP mengenai bagian belakang samping mobil sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dengan No Pol:L-6773-MF yang dikendarai terdakwa menabrak 3 orang yaitu saksi CHOIRUL ANAM, saksi M. ARIF dan saksi SRI INDRA MULYONO sehingga mengalami luka-luka. Sedangkan kondisi terdakwa setelah mengalami kecelakaan mengalami patah kaki;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 /008 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban CHOIRUL ANAM dengan hasil Pemeriksaan pemeriksa: dengan kesimpulan cedera otak ringan dan luka lecet di kepala dan pergelangan kaki kanan;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/ 009 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban M. ARIF dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan: Kesimpulan luka lecet pada daerah kaki kanan;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 007 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU SRI ASTUTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Soewandhie kota Surabaya terhadap korban SRI INDRA MULYONO dengan hasil Pemeriksaan pemeriksaan: dengan kesimpulan cedera otak ringan dan patah tulang terbuka kaki kiri dan luka terbuka pada area kepala dan tulang paha tertutup dan patah tulang pinggul kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor adalah mengantuk serta terdapat pengaruh alkohol sehingga mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Choirul Anam, saksi Sri Indah Mulyono dan saksi M.Arif mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIDI ANDREAN Bin DJAMIL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dinas BPBD Strada L-8944-CP, 1 (satu) lembar STNKB Mobil dinas BPBD Strada L-8944-CP *dikembalikan kepada Dinas BPBD melalui saksi MUZZAKI*;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an MUZAKKI yang disita dari MUZAKKI *dikembalikan kepada saksi MUZAKKI*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 L-6773-MF, 1 (satu) lembar KTP an. RIDI ANDREAN yang disita dari RIDI ANDREAN Bin DJAMIL *dikembalikan kepada terdakwa*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2024** oleh kami: Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.